

Oleh karena itu kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2005 memperkenalkan kota layak anak melalui kebijakan kota layak anak dengan tujuan agar dapat mengakomodasi pemerintah kabupaten. Dalam kebijakan tersebut digambarkan bahwa kota layak anak merupakan upaya pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat konvensi hak anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak. Kabupaten atau kota bisa dikatakan sebagai kota layak anak jika sudah terpenuhinya lima klaster untuk hak anak yaitu: Pertama, kelompok hak sipil dan kebebasan. Kedua, kelompok lingkungan keluarga dan pengasuhan. Ketiga, kelompok kesehatan dasar dan kesejahteraan. Keempat, kelompok pendidikan. Kelima, perlindungan khusus.

Di Jawa Timur kota layak anak ini sudah menyebar di beberapa kota. Pemerintah kabupaten Lamongan menggagas bahwa Lamongan sebagai kota layak anak, ini juga diapresiasi oleh pemerintah provinsi. Program ini sudah disosialisasikan kepada perwakilan beberapa kecamatan. Jadi, kebijakan yang digalang oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini sudah mulai merata seluruh kota yang ada di Indonesia. Sesuai dengan Undang Undang nomer 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan juga berhak mendapatkan hak-hak atas anak. Oleh karena itu program kota layak anak dapat digunakan sebagai alat untuk membantu mengimplementasikan kepentingan atas anak dan juga dapat

mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA. Dalam Kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak. Kota Layak Anak dan atau Kota Ramah Anak kadang-kadang kedua istilah ini dipakai dalam arti yang sama oleh beberapa ahli dan pejabat dalam menjelaskan pentingnya percepatan implementasi Konvensi Hak Anak ke dalam pembangunan sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.

Tujuan dari inisiatif KLA adalah untuk mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam pembangunan kabupaten/kota; untuk melaksanakan kebijakan kabupaten/kota yang layak anak; untuk memobilisasi dan mengintegrasikan sumberdaya manusia, keuangan, sarana, prasarana dan metode yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka menciptakan kabupaten/kota yang dapat memenuhi hak-hak anak; untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan strategi, program, kegiatan, dan anggaran yang responsive terhadap kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak; untuk memperkuat peran pemerintah kabupaten/kota, dalam menyatukan tujuan pembangunan daerah di bidang perlindungan anak; untuk mempercepat kemampuan

sangat mempertimbangkan kebutuhan spesifik dan HAM Anak. TM Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo telah membangun sistem organisasi yang mendukung kebijakan dan program Kabupaten Layak Anak sejak enam tahun yang lalu, yaitu sejak 2002 telah dibentuk 'Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak'. Secara mikro fungsi keluarga (Orang Tua) di Kabupaten Sidoarjo juga dapat dikatakan sudah berkembang kearah sensitive terhadap kebutuhan anak. Walaupun demikian, sebagian orang tua ternyata belum dapat memenuhi kebutuhan spesifik anak. Secara umum, orang tua telah mengerti Hak Asasai Anak dan berpendapat bahwa HAM anak perlu dipenuhi dan dilindungi. Dari sisi Institusi Sosial, Sekolah-sekolah di Kabupaten Sidoarjo baik dari tingkat SD hingga tingkat SMA dapat dikatakan secara relatif mempertimbangkan kepentingan anak dan memberikan perlindungan pada anak serta memperhatikan hak-hak Anak. Hal tersebut telah dirintis sejak beberapa tahun yang lalu melalui kegiatan pelatihan HAM Anak di sekolah-sekolah. Dari aspek yang terkait dengan kebutuhan infrastruktur yang mendukung Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan baru mencapai tahap awal. Beberapa fasilitas taman anak mulai dibangun, sedangkan program si RIA (Ruang Informasi Anak) baru dimulai di beberapa kecamatan dan belum sepenuhnya beroperasi. Dari sisi penanganan pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap anak, Kabupaten Sidoarjo merupakan Kabupaten yang mendahului

tentang Kebijakan Kota Layak Anak” . dengan menghasilkan bahwa implementasi kebijakan kota layak anak di Kota Probolinggo sudah berjalan selama 10 bulan sejak disahkannya Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kota Layak Anak pada Oktober 2013. Dalam kurun waktu tersebut implementasi kebijakan kota layak anak berjalan cukup baik walau masih jauh dari kata sempurna namun tidak dapat dikatakan gagal karena dari empat indikator Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi tidak terjadi masalah yang serius yang mengakibatkan pelaksanaan implementasi kebijakan kota layak anak menjadi terhambat atau terhenti. 1) Pada proses komunikasi masalah terjadi pada proses penyampaian informasi dimana penyampaian informasi sudah cukup jelas kepada para pelaksana kebijakan namun belum sampai pada masyarakat sebab hanya beberapa saja yang mengetahui esensi dari KLA bahkan sebagian besar tidak mengetahui tentang adanya kebijakan Kota Layak Anak. 2) Berdasarkan segi sumber daya, pada SDM pelaksana kebijakan Kota Layak Anak jumlahnya mencukupi namun untuk keahlian masih perlu ditingkatkan. anggaran tidak ada masalah dan sampai saat ini jumlahnya mencukupi namun dinas-dinas belum mencantumkan anggaran khusus untuk program-program kota layak anak. Fasilitas yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak jumlahnya masih sangat minim ini terkendala oleh waktu pelaksanaan kebijakan Kota Layak

dapat dilihat dari variabel Disposisi para pelaksana kebijakan Kota Layak Anak sudah cukup baik kinerjanya dalam mengimplementasikan. Komunikasi menyatakan bahwa terdapat tiga variable pendukung jalannya implementasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Ketiga variable tersebut sebenarnya sudah dijalankan dengan cukup baik namun masih terdapat kekurangan. Dari segi sumber daya baik pelaksana, penyediaan fasilitas, pemberian informasi maupun wewenang dapat dikatakan semuanya diimplementasikan dengan baik. Pada variabel struktur birokrasi, baik pada variable SOP maupun LSM yang terkait semuanya berjalan dengan cukup sesuai meskipun dalam hal pelaksanaan SOP. Saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Kecamatan Semampir, yaitu: Perlunya meningkatkan sosialisasi melalui berbagai media atau cara-cara lain, Perlu diadakanya suatu evaluasi rutin yang bertujuan untuk memperbarui kurikulum pengajaran di PAUD, gaya pelayanan di bagian pengurusan, dan penambahan wawasan bagi konselor di pos curhat.⁸

Penelitian ini, dilihat dari bagaimana kinerja dari birokrasi untuk mewujudkan KLA. Selain itu juga terkait LSM yang bertugas dalam mensukseskan program tersebut. Dalam penelitian yang akan saya teliti, birokrasi terkait program ini sudah menjalankan beberapa sosialisasi namun masih belum merata. Selain itu tidak ada LSM yang membantu terkait program ini. Karena program ini dilaksanakan oleh

⁸ Jurnal skripsi Faradilla Nissa Safitri, *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Surabaya di Kecamatan Semampir Kota Surabaya.*

